

BAB III

PENDAPAT IMAM AL - SYAFI'I TENTANG KETENTUAN 'IWADH ISTRI YANG KHULUK DALAM KEADAAN SAKIT

A. Biografi

1. Nasab dan Kelahiran Imam al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i memiliki *kunyah* (panggilan kehormatan) Abu Abdullah sedangkan nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Saib bin Abu Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdu Manaf. Abdu Manaf merupakan kakek dari kakek Nabi saw. sehingga nasab Imam al-Syafi'i dan Rasulullah bertemu pada Abdu Manaf.¹

Ibunda Imam al-Syafi'i bernama Fatimah binti Abdullah al Mahdhi bin Hasan bin Matsna bin Hasan bin Ali bin Abi Tahalib, ada yang menyatakan bahwa ibunya Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husen bin Ali.²

Imam al-Syafi'i dilahirkan pada siang Jum'at yang merupakan hari terakhir pada bulan Rajab pada tahun 150 H. Ada yang berpendapat bahwa Imam al-Syafi'i dilahirkan di Gaza dan Sebagian lagi di Asqalan. Pendapat yang shahih adalah di Gaza sebagaimana perkataan Imam al-Syafi'i: "Saya dilahirkan di Gaza kemudian ibuku membawaku ke Asqalan".³

Imam al-Syafi'i menjadi yatim sejak bayi karena ayahnya wafat tidak lama setelah ia dilahirkan. Ia diasuh ibunya dalam keadaan serba kekurangan, pada usia dua tahun ia dibawa ibunya ke Mekkah kota asal keluarga Bani

¹ Abu Zahrah, Imam Syafi'i: *Biografi dan Pemikiran dalam Masalah Akidah*, terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai, Jakarta: Lentera, 2007, hlm. 27.

² Lihat dalam pengantar Mahmud Mathroji, Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th., hlm. 16.

³ *Ibid.* hlm. 17.

Muthalib. Hal ini dilakukan ibunya adalah demi kepentingan Imam al-Syafi'i agar dekat dengan induk keluarganya di Mekkah. Imam al-Syafi'i menceritakan bahwa ibunya berkata: "Engkau harus bergabung dengan keluargamu agar menjadi seperti mereka". Lagi pula di kota itu ia akan lebih mudah mendapat pendidikan karena disana terdapat banyak ulama dalam berbagai bidang seperti hadis, fikih, syair dan sastra.⁴

Di kota Mekkah ini, merupakan awal perkenalan Imam al-Syafi'i dengan ilmu dan mulai belajar. Imam al-Syafi'i belajar membaca dan menghafal al Quran, dengan tekun dan dalam usia yang relatif muda (tujuh tahun) telah hafal al Quran.⁵

2. Pendidikan Imam al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i menuntut ilmu dalam serba kekurangan. Diriwayatkan bahwasanya jika ada tulang yang menyerupai papan, maka tulang itu diambilnya untuk digunakan menulis hadis dan beberapa masalah agama. Apabila sudah terisi penuh maka tulang itu dibuang.⁶

Imam al-Syafi'i pergi ke desa Bidayah untuk mempelajari *ushūl lughat* (ilmu bahasa) dan belajar *balaghah* (sastra). Imam al-Syafi'i memilih guru dari Bani Huzail karena terkenal fasih, indah bahasanya dan tinggi sastranya.⁷ Sya'lab sebagaimana yang dikutip Ahmad Muhammad Syakir dalam

⁴ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 15.

⁵ Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm. 25.

⁶ Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Shalaf*, terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2008, hlm. 356.

⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al Syafi'i, *op. cit.* hlm. 18.

pengantar kitab *al Risalah* menyatakan kekagumannya pada Imam al-Syafi'i sebagai rujukan dalam *lughat* sehingga dia menyebut Imam al-Syafi'i sebagai *baīt al lughat* (rumah bahasa).⁸

Sebab ketertarikan Imam al-Syafi'i terhadap fikih bermula dari suatu ketika dia berjalan dengan mengendarai binatang yang dibelakangnya kebetulan Ubay sedang mengikutinya. Imam al-Syafi'i melantukan beberapa bait syair sehingga Ubay menghampirinya. Kemudian berkata, “orang sepertimu akan kehilangan *muru'ah* kalau hanya seperti ini, bagaimana kemampuanmu dalam bidang fikih?” perkataan tersebut telah menggetarkan hati al syafi'i. Dari peristiwa inilah ia berguru pada Muslim bin Khalid al-Zanji yang pada waktu itu menjadi mufti Mekkah.⁹

Imam al-Syafi'i merupakan murid yang cerdas sehingga gurunya Muslim bin Khalid al-Zanji memberikan izin padanya untuk memberikan fatwa.¹⁰ Imam al-Syafi'i masih belum merasa puas dengan ilmu-ilmu yang telah diperolehnya dari ulama-ulama mekkah sehingga ia memutuskan untuk berguru kepada Imam Malik di Madinah.

Diriwayatkan bahwasanya dalam perjalanan menuju Madinah Imam al-Syafi'i menghafalkan kitab *al Muwatha'* dalam waktu sembilan malam. Dari Imam Malik, Imam al-Syafi'i mendapatkan pengetahuan tentang hadis, fikih, ijtihad, fatwa sahabat, fatwa tabi'in dan fatwa Imam Malik.¹¹

⁸ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th. hlm. 14.

⁹ Ahmad Farid, *op. cit.* hlm. 358.

¹⁰ Romli, *op. cit.* hlm. 26.

¹¹ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *op. cit.* hlm. 20.

Setelah Imam Malik wafat dan pada saat itu Imam al-Syafi'i berada dalam kekurangan, maka untuk memenuhi kebutuhannya ia bekerja di wilayah Najran, Yaman sebagai seorang penegak hukum. Di Najran ada pejabat yang tidak senang dengan Imam al-Syafi'i dan menuduhnya sebagai seorang yang loyal terhadap kaum Alawiyin (keturunan Ali bin Abi Thalib).¹²

Pada tahun 184 H Imam al-Syafi'i dibawa ke Baghdad oleh penguasa karena dianggap terlibat politik kelompok Syi'ah, namun pada akhirnya Imam al-Syafi'i dapat bebas. Kedatangannya di ibukota memberi kesempatan pada Imam al-Syafi'i untuk berguru kepada salah satu tokoh ulama Hanafiyah yaitu Muhammad bin Hasan al-Syaibani, dan dari dialah Imam al-Syafi'i mengetahui seluk-beluk fikih dalam aliran *ahl ra'yi*.

Imam al-Syafi'i kembali ke Mekkah setelah menguasai fikih *ahl ra'yi* dari Muhammad bin Hasan dan fuqaha Irak. Di mekkah Imam al-Syafi'i mengkaji *ushul mazhab* dan *furu'* sehingga ia menjadi *mujtahid mutlaq*. *Halaqah* Imam al-Syafi'i dipusatkan di Masjid al Haram yang dihadiri banyak orang. Salah satu yang hadir adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dari Makkah kemasyhuran Imam al-Syafi'i sampai di Baghdad, sehingga membuat al Hafiz al Imam Abdurrahman bin Mahdi meminta kepadanya menyusun kitab yang berisi tentang hadis-hadis yang bisa diterima, *hujjah Ijma'*, *bayan*, *nasikh mansukh* dari al Quran dan *Sunnah*, kemudian Imam al-Syafi'i menyusun *Kitab al Risalah*.¹³

¹² Abu Zuhrah, *op. cit.*, hlm. 39-40.

¹³ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *op. cit.* hlm. 24.

Imam al-Syafi'i kembali ke Baghdad untuk kedua kalinya dengan membawa metode-metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqhiyah. *Halaqah* Imam al-Syafi'i dihadiri oleh para fuqaha, muhaditsin, dan *ahl ra'yi*. Mereka mengambil manfaat dari hasil *istinbath* Imam al-Syafi'i. Imam al-Syafi'i selama di Baghdad menyusun kitab *al-Hujjah* yang berisikan *qaul qadim* (pendapat Imam al-Syafi'i sebelum di Mesir).

Pada tahun 199 H Imam al-Syafi'i pergi ke Mesir dan menetap di kota ini sampai dia wafat. Ketika di Mesir Imam Syafi'i mencapai puncak karyanya dan banyak melahirkan pandangan-pandangan baru dalam bidang fiqh (*qaul jadid*). Selama di Mesir dia menyusun karya monumentalnya kitab *al-Umm* dan juga kitab-kitab lainnya seperti *al-Imlak* dan *al-Amali*.¹⁴

3. Wafat Imam al-Syafi'i

Dalam suatu riwayat Imam al-Syafi'i menderita penyakit kronis sampai ketika dia sedang menaiki kendarannya darah mengalir sampai ke pakaian, kendaraan dan telapak kakinya.¹⁵

Al-Rabi' menceritakan bahwasanya Imam al-Syafi'i meninggal pada malam Jum'at setelah maghrib. Pada waktu itu aku sedang berada disampingnya. Jasadnya dimakamkan pada hari Jum'at setelah Ashar hari terakhir di bulan Rajab. Setelah pulang dari mengiring jenazah al-Rabi' melihat hilal bulan sya'ban tahun 204 H.¹⁶

¹⁴ Romli, *op. cit.*, hlm. 31.

¹⁵ Ahmad Farid, *op. cit.*, hlm. 382.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 384.

4. Guru-guru Imam al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i menimba ilmu pengetahuan dari sejumlah guru di Mekkah, Madinah, Yaman dan Irak. Diantara guru-guru beliau adalah:

- a. Muslim bin Khalid al-Zanji al-Makki, ia termasuk golongan tabi' al tabi'in yang pernah berguru kepada beberapa orang tabi'in seperti al-Zuhri.
- b. Malik bin Anas, seorang ulama hadis terkemuka dari generasi tabi' al-tabi'in dan pendiri mazhab Maliki.
- c. Abu Ishaq Ibrahim ibn Sa'd, seorang tabi' al-tabi'in yang pernah berguru kepada Hisyam bin Urwah dan al-Zuhri.
- d. Muhammad bin Hasan al-Syaibani, pemuka fikih Hanafi dan pernah menjadi Qadi di al-Raqqah.
- e. Abu Ayyub Mutharrit ibn Mazin Al Kinani, ia seorang qadi di San'a, ibu kota Yaman.¹⁷

5. Murid-murid Imam al-Syafi'i

Banyak dari murid-murid Imam al-Syafi'i yang menjadi ulama besar dan terkemuka diantaranya:

- a. Al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, ia adalah orang yang meriwayatkan kitab Imam al-Syafi'i seperti *al-Umm*.
- b. Abu Hasan bin Muhammad al-Za'farani, ia adalah orang yang meriwayatkan kitab *al-Mabsuth* dari Imam al-Syafi'i yang berdasarkan sistematika al-Rabi'.

¹⁷ Lahmuddin Nasution, *op.cit*, hlm. 25-27.

- c. Imam Ahmad bin Muhammad Hanbal, pendiri madzab Hambali dan seorang ahli hadis.
- d. Ahmad bin al-Hajaj al-Maruzi, ia adalah guru dari Imam al-Bukhari.
- e. Ahmad bin Khalid al-Khilal al-Baghdadi, ia adalah guru dari Imam Turmudzi dan Imam Nasai'.¹⁸

6. Karya-karya Imam al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i termasuk ulama yang produktif menghasilkan karya-karya besar, Sebagian ditulis sendiri dan sebagian didektekan kepada murid-muridnya. Imam al-Syafi'i menyusun kitab-kitabnya diberbagai daerah seperti Mekkah, Baghdad dan Mesir.¹⁹

Imam al-Maruzi menyatakan bahwasanya Imam al-Syafi'i menyusun 113 kitab dalam bidang tafsir, fiqh, adab, dan yang lain. Sementara keterangan lain dalam *Yaqt Hamawi* menyebutkan 147 kitab.²⁰

Abu Zahrah membagi kitab Imam al-Syafi'i menjadi dua bagaian pertama; karya-karya yang dinisbatkan langsung kepada Imam al-Syafi'i seperti *al-Umm*, *al-Risalah*, *Ikhtilaf al-Iraqiyyin* serta *Ikhtilaf baina Ali wa Abdullah*. Kedua; karya-karya yang berisi sekumpulan pendapat Imam al-Syafi'i yang dirangkum oleh sahabatnya seperti *Mukhtasar al-Buwaithi* dan *Mukhtasar al-Muzani*.²¹

¹⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 39.

¹⁹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 9.

²⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 29.

²¹ Abu Zahrah, *op. cit.* hlm. 264.

Berikut kitab-kitab Imam al-Syafi'i diantaranya:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. <i>Al-Umm</i> | 6. <i>Al-Aqidah</i> |
| 2. <i>Al-Risalah</i> | 7. <i>Fiqh Akbar</i> |
| 3. <i>Sunnah al-Matsurah</i> | 8. <i>Washiyah</i> |
| 4. <i>Musnad</i> | 9. <i>Ahkam al-Quran</i> |
| 5. <i>Iktilaf al-Hadis</i> | 10. <i>Sabaq wa ar Ramyu</i> ²² |

B. Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Ketentuan 'Iwadh Istri Yang Khuluk dalam Keadaan Sakit

Pada pembahasan sebelumnya dipaparkan bahwasanya seseorang yang melakukan Khuluk harus memenuhi syarat dianggap cakap bertindak. Sehingga anak kecil, orang gila, atau orang dalam pengampunan, khuluknya dianggap tidak sah.

Khuluk dalam keadaan sakit dianggap sah baik yang sakit itu istri, suami atau kedua-duanya. Khuluk merupakan akad *muawādah* maka sah khuluk dalam keadaan sakit seperti halnya dalam jual beli.²³

Apabila istri melakukan khuluk terhadap suaminya yang sedang sakit dengan kadar *mahar mitsil*²⁴ atau lebih diperbolehkan walaupun suaminya

²² Ahmad Farid, *op. cit.*, hlm. 377.

²³ Syamsudin Abi al-Faraj Abdurrahman bin Abi Umar Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni wa a- Syarh al-Kabir*, Juz VIII, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 223.

²⁴ *Mahar* yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar *mahar* sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya atau kampungnya. Pemberian *mahar* dilihat dari yang paling dekat dari kalangan *Ashabah* yaitu saudara perempuan, anak saudara perempuan, bibi, dan anak perempuan bibi. Apabila tidak ada maka dilihat dari yang paling dekat dari perempuan keluarga ibu dan bibi. Apabila tidak ada disesuaikan dengan perempuan sekampungnya.

kemudian meninggal karena sakitnya. Karena seandainya suami mentalak istrinya dengan tanpa sesuatupun, talak diperbolehkan.²⁵

Para ulama berbeda pendapat mengenai tebusan yang diberikan istri yang sakit mengkhuluk suaminya. Dalam hal ini Imam al-Syafi'i berpendapat dalam kitab *al-Umm* sebagai berikut.

وإن كانت هي المريضة وهو صحيح أو مريض فسواء. وإن خالعه بمهر مثلها أو أقل, فالخلع جائز, وإن خالعه بأكثر من مهر مثلها ثم ماتت من مرضها قبل أن تصح, جازها مهر مثلها من الخلع, وكان الفضل على مهر مثلها وصية يحاص أهل الوصاية بها ولا ترث المختلعة في المرض ولا في الصحة زوجها, ولا يرثها, ولو مات أحدهما وهي في العدة.²⁶

“Jika istri dalam keadaan sakit sedangkan suami dalam keadaan sehat atau sakit adalah sama (keduanya boleh mengkhuluk). Apabila istri mengkhuluk suaminya dengan *mahar mitsil* atau kurang maka khuluk dibolehkan, jika istri mengkhuluk suaminya dengan lebih banyak dari *mahar mitsil*nya kemudian istri tersebut meninggal karena sakitnya sebelum sembuh maka istri dikenai sebesar *mahar mitsil*nya (sebagai tebusan) dari khuluk dan kelebihan atas *mahar mitsil*nya sebagai wasiat yang diperhitungkan oleh ahli wasiat istri. Istri yang mengkhuluk suaminya tidak mewarisi baik istri dalam keadaan sakit atau sehat dan suaminya juga tidak bisa mewarisi istrinya walaupun salah satu dari keduanya telah meninggal, dan istri masih dalam masa ‘*iddah*’.

Dari pernyataan Imam al-Syafi'i dapat dipahami bahwasanya khuluk dari istri yang sedang sakit, dengan tebusan ('*iwadh*) sebesar *mahar mitsil* atau kurang, diperbolehkan. Sedangkan jika lebih dari kadar *mahar mitsil* maka istri hanya boleh membayar '*iwadh* sebesar *mahar mitsil* dan kelebihan atas *mahar mitsil* dipertimbangkan oleh ahli wasiat istri. Dengan demikian Imam

²⁵ Abi Abdillah bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th, hlm. 293.

²⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *loc. cit.*

al-Syafi'i memberi batasan tebusan khuluk istri yang sedang sakit. Jika tebusan lebih dari *mahar mitsil* maka kelebihannya tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan sebagaimana wasiat dan apabila salah satu dari suami-istri itu meninggal maka tidak bisa saling mewarisi walaupun istri masih dalam masa 'iddah.

Dalam kitab *Raudhah al Thalibin* dinyatakan.

فإذا اختلعت في مرض موتها, نظرت, إن كان بمهر المثل, نفذ ولم يعتبر من الثلث وإن كان أكثر فالزيادة كالوصية الزوج, فيعتبر من الثلث.²⁷

“Jika istri melakukan khuluk dalam keadaan sakit yang mengakibatkan kematiannya maka dipertimbangkan terlebih dahulu, jika dengan *mahar mitsil* diperbolehkan dan tidak diperhitungkan dari sepertiga harta peninggalan dan jika lebih maka kelebihannya seperti wasiat bagi suami maka diperhitungkan dari sepertiga harta peninggalan”.

Sehingga tebusan ('iwadh) yang diterima suami tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan jika istri yang sakit mengkhuluk suami dengan melebihi *mahar mitsil*.

C. *Istinbath* Hukum Imam al-Syafi'i

1. *Dalil-dalil* yang digunakan Imam al-Syafi'i dalam *beristinbath*

Setiap produk hukum yang muncul terikat *dalil-dalil*, mengingat *istinbath* hukum merupakan upaya memahami dan menjabarkan petunjuk *dalil-dalil* terhadap hukum sehingga apa saja yang dianggap sebagai *dalil* menempati posisi yang sangat penting dalam setiap tatanan *ijtihad*.

²⁷Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th. hlm. 692.

Dalil selalu dibahas secara sistematis dalam kajian *usul fiqh*. Abdul

Wahab Khalaf mendefinisikan *dalil* yaitu:

²⁸ ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو ظن

“Segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk dengan menggunakan pikiran yang benar untuk menetapkan hukum syara’ yang bersifat amali baik *qath’iy* maupun secara *zhanni*”.

Dalil-dalil yang menjadi sumber hukum (*mashādir ahkam*) terbagi menjadi dua macam, pertama; *dalil-dalil* yang disepakati yaitu: al Quran, *Sunnah*, *Ijma*, *Qiyas*. Kedua; *dalil-dalil* yang diperselisihkan diantara *jumhur fuqaha* yang masyhur ada tujuh yaitu: *Istihsān*, *Mashālih al Mursalah*, *Istishab*, *Urf*, *Madzab Shahābī*, *Syara’ man Qablanā*, dan *Dzarai’*. Sedangkan secara bentuk juga terbagi dua yaitu *Naqliyah* dan ‘*Aqliyah*. *Dalil Naqliyah* meliputi al Quran, *Sunnah*, *Ijma’*, *Urf*, *Syara’ man Qablanā*, dan *Madzab Shahābī*. Adapun ‘*Aqliyah* meliputi *Qiyas*, *Mashālih al Mursalah*, *Istihsān*, *Istishāb* dan *Dzarāi’*. Setiap *Naqli* membutuhkan pada yang lainnya, maka *ijtihad* tidak akan diterima jika tidak berdasarkan *dalil-dalil Naqli*. Sedangkan *dalil-dalil Naqli* diwajibkan dipahami mendalam (*tadabbur*) dan dengan pikiran yang bersih.²⁹

Setiap *mujtahid* dalam menggali hukum berdasarkan *dalil* yang dipeganginya. Terkadang dengan dalil yang sama akan menghasilkan produk hukum yang berbeda hal ini dikarenakan dalam memahami nash apakah

²⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al Da’wah al-Islamiyah, 1984, hlm. 20.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 2006, hlm. 401-402.

bersifat *Amm*, *Khash*, *Mutlaq*, *Muqayyad* dan sebagainya. Maka tidak dapat dipungkiri perbedaan akan muncul lantaran pijakan hukumnya berbeda.

Imam al-Syafi'i menyatakan bahwasanya hukum ditetapkan dengan al-Quran dan *Sunnah* yang disepakati tanpa perbedaan (*khilaf*), dalam hal ini kita mengatakan, Kita telah menghukum dengan benar pada zhahir dan batin. Dapat juga ditetapkan berdasarkan *sunnah* yang diriwayatkan melalui orang-perseorang. Jika tidak mendapatkan kesepakatan maka kita mengatakan," kita menghukum dengan benar secara zhahir, walaupun masih mungkin terdapat kesalahan pada *perawi hadis* itu. Selain itu kita dapat pula menetapkan hukum berdasarkan *Ijma'* kemudian berdasarkan *Qiyas*, tetapi *Qiyas* itu lebih lemah adanya namun harus diambil mengingat ini adalah keadaan darurat.³⁰

Imam al-Syafi'i pada kesempatan yang lain menegaskan bahwa:

أن ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء: حل ولا حرم. إلا من جهة العلم. وجهة الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس.³¹

“Bahwasanya tidak Seorangpun selamanya boleh berkata tentang sesuatu halal dan tidak haram kecuali berdasarkan ilmu (*min jihah 'ilm*) yaitu al-kitab (al-Qur'an), *sunnah*, *Ijma* dan *Qiyas*”.

Dari pernyataan Imam al-Syafi'i diatas, dia dalam beristinbath hukum berdasarkan empat hal yaitu al-Quran, *Sunnah*, *Ijma'* dan *Qiyas*. Berikut ini akan dikemukakan kaidah-kaidah ijtihadiyah Imam al-Syafi'i mengenai empat dalil tersebut satu per satu.

³⁰ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 599.

³¹ *Ibid.* hlm. 39.

a. Al-Qur'an

1) Pengertian al-Qur'an

Imam al-Syafi'i dalam kitab *al Risalah* tidak memberikan batasan definitif bagi al-Qur'an, tetapi pengikutnyalah yang merumuskan definisi al-Qur'an

Al-Ghazali memberikan definisi sebagai berikut:

ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة نقلاً متواتراً³²

“Sesuatu yang dinukil secara *mutawatir* yang terdapat dalam *mushaf* dengan *ahruf al sab'ah* (tujuh huruf)”.

Sedangkan Ibn Subki mengatakan:

اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد
بتلاوته³³

“Lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat dengan satu surat darinya dan membacanya merupakan ibadah”.

Dari kedua definisi diatas memberikan unsur-unsur penting dalam al-Qur'an yaitu kalam yang diturunkan kepada Muhammad saw. termuat dalam *mushaf*, dinukil secara *mutawatir*, merupakan mukjizat dan membacanya termasuk ibadah.

³² Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th. hlm. 101.

³³ Taj al-Dinn Abdul Wahab Ibn Subki, *Matn Jam'i Jawami'*, Juz I, Semarang: Karya Toha Putra, t. th, hlm. 223.

2) Hukum yang terkandung dalam al-Qur'an

Hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dibagi tiga macam: pertama, hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah mengenai apa-apa yang harus diyakini dan yang harus dihindari sehubungan dengan keyakinan seperti mengesakan Allah, hal ini disebut *i'tiqadiyah*.

Kedua, hukum-hukum yang mengatur hubungan pergaulan manusia mengenai sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk. Hukum dalam bentuk ini disebut *khuluqiyah*.

Ketiga, hukum-hukum yang menyangkut tindak-tanduk manusia dan tingkah laku lahirnya dalam hubungan dengan Allah SWT dalam hubungan sesama manusia, hukum ini disebut *amaliah* yang terbagi menjadi dua yaitu ibadah dalam arti khusus seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Sedangkan yang kedua *mu'amalah* dalam arti umum seperti jual beli, nikah dan lainnya.³⁴

3) Kehujjahan al-Qur'an

Kehujjahan al-Qur'an terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang sedikitpun tidak ada keraguan atasnya.³⁵ Hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an wajib diikuti oleh manusia sepanjang masa.

Dalam hal *kehujjahan Qira'ah Syadzdzah* (qiraah yang sanadnya shahih, sesuai kaidah bahasa arab, tetapi menyalahi *rasm mushaf*),

³⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal al-Dirasah al-Syar'iyah lil Islamiyah*, Beirut: Maktabah al-Batsair, 1990, hlm. 159.

³⁵ Abdul Wahab Khalaf, *op.cit*, hlm. 24.

Imam al-Syafi'i memandang tidak bisa dijadikan *hujjah*. Sedangkan Abu Hanifah dan Hanbali berpendapat bisa dijadikan *hujjah*.

Perbedaan tersebut memunculkan produk hukum yang berbeda, seperti *kafarat* sumpah. Imam al-Syafi'i dalam *qaul adzhar*, Malik dan Imam Ahmad dalam satu riwayat berpendapat puasa tiga hari sebagai *kafarat* sumpah tidak disyaratkan berturut-turut yang menjadi dasar mereka adalah surat al-maidah ayat 89, sedangkan Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam *dzahir madzab* mensyaratkannya mereka berdasarkan *qira'ah* Ibn mas'ud. Walaupun *qira'ah* tersebut tidak ditetapkan *mutawatir* tetapi menempati hadis *masyhur* sehingga memungkinkan tambahan *qira'ah* sebagai nash *mutawatir*.³⁶

4) *Dalalah* al-Qur'an

Apabila al-Qur'an *qath'iy tsubut*, *wurudnya* sampai kepada kita secara *mutawatir* yang mana memberi faidah *qath'iy* dengan sahnya *manqul* kecuali *dalalah* nash terdapat hukum ada yang *qath'iy dalalah* dan *zhanni dalalah*.

Lafaz-lafaz dalam al-Qur'an yang memberi pemahaman tertentu dan tidak mengandung makna kecuali hanya satu disebut *qath'iy dalalah*. Ayat-ayat yang masuk dalam kategori ini adalah ayat-ayat mawaris, *hudūd*, dan *kafarat*.

Sedangkan lafaz-lafaz yang mengandung lebih dari satu makna dan mungkin ditakwilkan disebut *zhanni dalalah*. Contohnya

³⁶ Mustafa Said Khan, *Atsar Ikhtilaf fi Qawaid al Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, Beirut: al-Risalah, 1994, hlm. 390-392.

musytarak (lafaz yang punya beberapa makna) seperti lafaz *quru'* yang mempunyai dua makna yaitu haid dan suci.³⁷

b. *Sunnah*

1) Pengertian *Sunnah*

Pengikut Mazhab Imam al-Syafi'I seperti Imam al-Subki menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *sunnah* ialah:

السنة هي أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله ومنها تقريره³⁸

“*Sunnah* ialah berupa ucapan Muhammad saw, perbuatan dan termasuk pula pengakuan

2) Macam-macam *Sunnah*

Dari segi bentuknya

Dari definisi diatas *sunnah* di bagi menjadi tiga yaitu;

- a) *Sunnah qauliyah* adalah hadis-hadis yang diucapkan Nabi saw dalam berbagai masalah dan kesempatan.
- b) *Sunnah fi'liyah* adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah saw.
- c) *Sunnah taqririyah* adalah perbuatan dan ucapan sahabat yang dilakukan dihadapan Rasulullah saw, tetapi beliau mendiamkan atau tidak menolaknya.³⁹

³⁷ Wahbah Zuhaili, *op. cit*, hlm. 423-433.

³⁸ Ibn Subki, *op. cit*, hlm. 94.

³⁹ Wahbah Zuhaili, *op. cit*, hlm. 432

Dari segi sanadnya

- a) *Sunnah Mutawatir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah oleh sekelompok sahabat yang masing-masing tidak mungkin sepakat untuk berbohong demikian pula *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in*.
- b) *Sunnah Masyhur* adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang atau banyak yang tidak sampai kepada hitungan mutawatir walaupun di *qurun* kedua (*tabi'in*) dan ketiga (*tabi'it tabi'in*) memenuhi syarat mutawatir.
- c) *Sunnah Ahad* adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw tetapi tidak memenuhi syarat mutawatir di *qurun* sahabat, *tabi'in*, dan *tabi'it tabi'in* walaupun sesudah itu mutawatir.⁴⁰

3) *Kehujjahan Sunnah*

Sunnah merupakan sumber dalam melakukan istinbath hukum dan menempati urutan kedua setelah al-Quran. Para Mujtahid apabila tidak menemukan jawaban dalam al-Quran tentang sesuatu masalah maka mereka mencari dalam *sunnah*.⁴¹

Para ulama berbeda pendapat tentang pengamalan *sunnah ahad*. Kalangan zhahiriyah menyatakan tidak wajib mengamalkan *sunnah ahad*, karena memiliki *faidah zhanni* sedangkan menurut mereka

⁴⁰ Abdul Wahab Khalaf, *op. cit*, hlm. 42.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 39.

melarang mengikuti sesuatu yang *zhanni*. Imam al-Kharkhi menyatakan melarang mengamalkan *sunnah ahad* dalam hal *hudūd*.⁴²

Kalangan hanafiyah memberikan tiga syarat dalam mengamalkan *sunnah ahad* pertama, *perawi* tidak menyalahi apa yang diriwayatkannya kedua, tidak menyalahi *Qiyas* dan ushul syari'ah. Ketiga, *sunnah ahad* dapat diterima jika tidak terkait dengan berbagai peristiwa. Ulama Malikiyah mengamalkan *sunnah ahad* jika tidak bertentangan dengan amal *ahl madinah*.⁴³

Secara umum menurut Syafi'iyah dalam mengamalkan *sunnah ahad* disyaratkan sah *sanadnya* dan *muttasil* (bersambung). Sedangkan Hanabilah tidak mensyaratkan kecuali sah *sanadnya* seperti pendapat Syafi'iyah.⁴⁴

Para *fuqaha* juga berbeda pendapat tentang kejujuran *sunnah mursal* (sanad terputus). Imam al-Syafi'i tidak menerima *sunnah mursal* kecuali memenuhi salah satu ketentuan yaitu, *mursal* hanya pada tingkat sahabat, dikuatkan dengan *sunnah* yang *muttasil* (tidak *mursal*), tidak berlawanan dengan qaul sahabat, dan tidak bertentangan dengan pendapat kebanyakan ulama.⁴⁵

Kalangan Hanafiyah berhujjah dengan hadis *mursal* bahkan sebagian hanafiyah menjadikan hadis *mursal* lebih kuat dari pada *musnad* dan mengunggulkannya jika terjadi *ta'arudh* (pertentangan).

⁴² Ibn Subki, *op. cit*, hlm. 133.

⁴³ Wahbah Zuhaili, *op. cit*. 450-452.

⁴⁴ *Ibid*.

⁴⁵ Mustafa Said Khan, *op. cit*, hlm. 398-399.

Malikiyah dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya juga berhujjah dengan *sunnah mursal*.⁴⁶

Menurut mazhab zhahiriyah dan *Jumhur Muhaditsin* setelah abad kedua menyatakan bahwasanya *sunnah mursal* tidak dapat dijadikan *hujjah* secara mutlak.⁴⁷

Perbedaan tentang *kehujjahan sunnah mursal* menyebabkan produk hukum yang berbeda seperti dalam batalnya wudhu ketika menyentuh wanita. Abu Hanifah berpendapat wudhu tidak batal berdasarkan hadis Nabi saw dimana beliau mencium istrinya kemudian shalat dan tidak berwudhu. *Hadis* tersebut diriwayatkan Abu Dawud dan *dimursalkan*. Sedangkan Imam al-Syafi'i menganggap batal baik dengan *syahwat* atau tidak karena dia beralasan makna *lamsu* (menyentuh) secara hakikat bertemunya dua kulit. Disinggung itu Imam al-Syafi'i mengabaikan hadis *mursal* yang diriwayatkan Abu Dawud.⁴⁸

c. *Ijma'*

1) Pengertian *Ijma'*

Kalangan Syafi'iyah seperti al-Ghazali menyatakan bahwa yang dimaksud *ijma'* adalah;

إتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية⁴⁹

”Kesepakatan umat Muhammad saw. atas suatu perkara yang berhubungan dengan urusan agama.”

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 401-402.

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *op. cit.* hlm. 456.

⁴⁸ Mustafa Said Khan, *op. cit.* hlm. 407-408.

⁴⁹ Al-Ghazali, *op. cit.* hlm. 199.

Sementara Imam al-Subki menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *ijma'* adalah

وهو إتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على
 ائمة أمر كان⁵⁰

“*Ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu umat setelah wafatnya Rasulullah saw pada suatu masa terhadap suatu persoalan.”

Pada definisi Imam al-Subki lebih mengkhususkan kesepakatan mujtahid sedangkan al-Ghazali tidak. Al-Ghazali lebih terpaku pada masalah agama sedangkan Imam al-Subkhi menggeneralisasikan masalah dalam *ijma'*.

2) Kemungkinan *Ijma'*

Para ulama berbeda pendapat tentang terjadinya *ijma'* pada suatu hukum yang belum diketahui dari agama. Menurut al-Nazham pemuka Mu'tazilah dan sebagian dari kalangan Syi'ah menyatakan bahwasanya *ijma'* tidak mungkin terjadi dalam kenyataan menurut kebiasaan. Sedangkan *jumhur* berpendapat *ijma'* mungkin terjadi menurut kebiasaan.⁵¹

Para ulama juga berpendapat mengenai kemungkinan mengetahui *ijma'* dan terjadinya *ijma'*. Kebanyakan ulama mungkin mengetahui *ijma'*. Sedangkan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat

⁵⁰ Ibn Subki, *op. cit.*, hlm. 176.

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *op. cit.* hlm. 541.

menyatakan bahwa barang siapa mengaku terjadinya *ijma'* maka dia berbohong.⁵²

3) *Kehujjahan Ijma'*

Kebanyakan dari ulama menganggap *ijma'* merupakan *hujjah syari'ah* maka wajib bagi setiap muslim menggunakannya. Berbeda dengan kalangan Syi'ah, Khawarij dan al Nazham dari mu'tazilah mereka menganggap *ijma'* tidak bisa dijadikan *hujjah*.⁵³

Menurut mereka *ijma'* yang bisa dijadikan *hujjah* adalah *ijma'* yang berasal dari para imam mereka yang *ma'sum*, sedangkan khawarij menganggap *ijma'* dapat dijadikan *hujjah* adalah *ijma'* sahabat sebelum terjadi perpecahan.⁵⁴

Imam al-Amidi menyatakan bahwa *ijma'* tidak hanya khusus pada zaman sahabat saja yang bisa dijadikan *hujjah*. *Ijma'* pada setiap masapun bisa dijadikan *hujjah*.⁵⁵

Ijma' ahl Madinah menurut Malikiyah merupakan *hujjah* sedangkan kebanyakan ulama menganggap tidak bisa dijadikan *hujjah* karena kesepakatan hanya sebgaiian ummat.⁵⁶

Imam al-Syafi'i tidak menerima *ijma'* yang sumber dari satu golongan *mujtahid* atau lokal sebagaimana halnya Malikiyah.⁵⁷

⁵² Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1996, hlm. 139.

⁵³ Al-Amidi, *loc. cit.*

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 514.

⁵⁵ Al-Amidi, *op. cit.*, hlm. 159.

⁵⁶ Mustafa Said Khan, *op. Cit.* Hlm. 457.

⁵⁷ Ramli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm. 98.

d. *Qiyas*

1) Pengertian *Qiyas*

Ibnu Hajib menyatakan yang dimaksud dengan *qiyas* adalah:

هو مساواة فرع لأصل في علة حكمه⁵⁸

“ *Qiyas* adalah menyamakan *far’u* (cabang) terhadap *ashl* (pokok) didalam ‘*illat* hukum”

Imam al-Syafi’i menyatakan bahwa setiap kasus yang terjadi atas orang muslim pasti ada hukumnya. Kalaupun tidak dinyatakan secara tegas, pasti ada petunjuk kearahnya, dan hukum itu dapat dicari dengan *ijtihad* yaitu *qiyas*.⁵⁹

Menurut Imam al-Syafi’i pengetahuan yang diperoleh melalui *qiyas* itu adalah benar secara zhahir dan hanya berlaku bagi orang yang menemukannya, tidak bagi semua ulama, sebab hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang ghaib.⁶⁰

Qiyas terbagi menjadi dua tingkatan. Pertama, sesuatu yang *diiyaskan* itu tercakup oleh pengertian *ashl* (pokok). Sehingga tidak akan ada perbedaan dalam meng*qiyaskannya*. Kedua, sesuatu itu mempunyai kesamaan dengan beberapa *ashl*, maka harus *diiyaskan* kepada *ashl* yang paling mirip dengannya.⁶¹

Jika terjadi perbedaan pendapat, menurut Imam al-Syafi’i para mujtahid harus mengamalkan hasil *ijtihadnya* masing-masing, sebab

⁵⁸ Mustafa Said Khan, *op. cit*, hlm. 470.

⁵⁹ Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *op. cit*, hlm. 477.

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 479.

⁶¹ *Ibid.* hlm. 480.

secara lahirnya itulah benar baginya, walupun pada hakikatnya dua pendapat yang berbeda tentang sesuatu tidaklah mungkin sama-sama benar.⁶²

Pemberlakuan hukum pokok pada cabang bertitik tolak dari kesamaan ‘*illat*’ antara pokok dan cabang. ‘*Illat*’ dibagi oleh al-Subki menjadi dua macam yang ia sebut dengan ‘*illat al mansusat*’ dan ‘*illat mustanbatat*’. ‘*Illat mansusat*’ ialah ‘*illat*’ yang disebutkan secara langsung oleh syari’, sedangkan ‘*illat mustanbatat*’ adalah dalam ‘*illat*’ berdasarkan atas *istinbath*.⁶³

Ada beberapa cara dalam menetapkan ‘*illat*’. Pertama, dengan menggunakan nash al-Qur’an dan *Sunnah*. Kedua, menentukan ‘*illat*’ dengan *Ijma*’. Ketiga, *al sabr wa al taqsim* yaitu mengumpulkan sejumlah sifat yang terdapat pada suatu ketentuan hukum dan kemudian memilih mana yang paling tepat untuk dijadikan ‘*illat*’. Keempat, *munāsabah* yaitu ‘*illat*’ sebagai pensyariatan hukum didasarkan kepada menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan.⁶⁴ Kelima, *tanqīh al manat* yaitu memilih dan mengambil salah satu dari sejumlah ‘*illat*’ yang ditunjukkan oleh nash dan menyampingkan yang lainnya.⁶⁵

⁶² *Ibid.* hlm. 498.

⁶³ Ibn Subki, *op. cit.*, hlm. 245.

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 630-642.

⁶⁵ Ibn Subki, *op. cit.*, hlm. 292.

2) *Kehujjahan Qiyas*

Mazhab jumhur menyatakan bahwa *qiyas* merupakan *hujjah* mutlak. Sedangkan madzab Syi'ah, Zhahiriyah, al-Nazham dan segolongan dari kelompok Mu'tazilah di Baghdad menyatakan bahwa *qiyas* tidak bisa dianggap *hujjah*.⁶⁶

Perbedaan tentang *kehujjahan qiyas* menyebabkan produk hukum yang berbeda. Bahwasannya Nabi saw melarang makan dan minum yang tempatnya terbuat dari emas dan perak. Jumhur mengharamkan penggunaan emas dan perak kendati bukan untuk tempat makan dan minum. Sedangkan Zhahiriyah tidak mengharamkannya karena tidak meng*qiyaskannya*.⁶⁷

Berkaitan dengan *dalil-dalil* yang lain seperti *Istihsan* yang dipegangi Abu Hanifah, Imam al-Syafi'i menolaknya dalam hal ini ia menyatakan:

ليس لأحد دون رسول الله أن يقول بالاستدلال ولا يقول بما استحسّن فإن
القول بما استحسّن شيء يحدّثه لأعلى مثال سبق⁶⁸

“Tidak seorangpun berhak selain Rasulullah menetapkan suatu hukum tanpa dalil dan tidak seorangpun menetapkan hukum berdasarkan apa yang dianggap baik (*Istihsan*), sesungguhnya menetapkan hukum dengan *istihsan* adalah membuat ketentuan baru yang tidak mempedomani ketentuan yang telah digariskan sebelumnya”.

⁶⁶ Wahbah Zuhaili, *op. cit*, hlm. 580.

⁶⁷ Mustafa Said Khan, *op. cit*, hlm. 491.

⁶⁸ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *op. cit*, hlm. 25

2. Dalil yang Digunakan Imam al-Syafi'i dalam Hal Ketentuan 'Iwadh Istri yang Khuluk dalam Keadaan Sakit

Sebagaimana telah dijelaskan pendapat Imam al-Syafi'i sebelumnya bahwasanya suami menerima tebusan ('*iwadh*) tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan jika istri yang sakit mengkhuluk suaminya dengan melebihi *mahar mitsil*. Dalam hal ini, Imam al-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* tidak menyebutkan secara tegas dalil yang menjadi dasar pendapatnya.

Imam al-Nawawi menyatakan bahwa istri yang melakukan khuluk dalam keadaan sakit dipertimbangkan terlebih dahulu, apabila sebesar *mahar mitsil* diperbolehkan dan tidak diperhitungkan dari sepertiga harta.⁶⁹ Apabila lebih maka kelebihan seperti wasiat terhadap suami dan diperhitungkan dari sepertiga. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Imam al-Mawardi.⁷⁰

Kelebihan terhadap *mahar mitsil* merupakan *tabarru'* (derma) dan dianggap sebagai wasiat terhadap suami, sehingga dihukumi seperti wasiat. Dalam wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan, ketentuan ini juga diberlakukan bagi istri yang sedang sakit dalam memberikan tebusan tidak boleh lebih dari sepertiga harta.

Menurut hemat penulis karena ada kesamaan '*illat* hukum antara wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dengan '*iwadh* khuluk dalam keadaan sakit yang juga tidak boleh lebih dari sepertiga yaitu agar keluarga yang ditinggal tercukupi. Sehingga bisa dikatakan Imam Syafi'i dalam mengistinbatkan hukum terhadap masalah ini menggunakan *Qiyas*.

⁶⁹ Al-Nawawi, *op. cit.*, hlm. 692.

⁷⁰ Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Juz X, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th., hlm. 102.

Dalam permasalahan ini penetapan ‘*illat* hukum tebusan khuluk istri yang sakit tidak boleh melebihi dari sepertiga harta berdasarkan petunjuk nash yang berupa *sunnah*. *Hadis* tentang tidak diperkenankannya wasiat melebihi sepertiga harta sebagaimana Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqas, ia berkata:

مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادع الله أن لا يرّدني على عقيبي. قال: لعلّ الله يرفعك وينفع بك ناسا. قلت أريد أن أوصي وإيّا لي إبنة. فقلت أوصي بالنصف؟ قال: النصف كثير. قلت فالثالث؟ قال: الثالث والثالث كثير أو كبير قال: فأوصى الناس بالثالث وحاز ذلك لهم⁷¹

“Aku menderita sakit kemudian Nabi saw. mengunjungiku dan aku tanyakan: “Wahai Rasulullah SAW. berdoalah kepada Allah semoga Dia tidak menolakkmu setelahku. Beliau bersabda. “Semoga Allah meninggikan (derajatmu) mu, dan manusia lain akan memperoleh manfaat dari kamu”. Aku bertanya: “Aku ingin mewasiatkan hartaku separuh, namun aku ada seorang anak perempuan” beliau menjawab: “Separuh itu banyak”. Aku bertanya lagi: sepertiga? Beliau menjawab: “Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar. Beliau bersabda: “Orang-orang yang berwasiat sepertiga dan yang demikian itu boleh bagi mereka. (H.R. al Bukhari).

⁷¹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari bi Hasyiyah al-Sindi*, Juz II, Indonesia: Dar al-Kutub al-‘Arabiyah, t. th., hlm. 125.